



**PUTUSAN**

Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**xxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. xxxx Dusun xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**xxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli., tertanggal 19 April 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. **1** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli Akta Nikah Nomor 0048/001/V/2017, tanggal 02 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Tolitoli;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya kurang lebih 1 bulan saja yaitu tepatnya tanggal 02 Mei 2017 sampai Juni 2017 dan setelah itu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya diijodohkan oleh pihak keluarga bukan atas dasar saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada keharmonisan selama hidup bersama;

b. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit;

c. Bahwa Tergugat telah meminta paksa uang hantaran untuk dikembalikan lagi oleh keluarga Penggugat sebesar Rp.20.000.000,-

5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

Hlm. 2 dari 15. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun tidak berhasil;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### Subsida

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli., tanggal 27 April

Hlm. **3** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 16 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

I.-----Alat bukit Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Upriani (Penggugat) dengan Nomor 009/89.07/DS/IV/2018. yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli tertanggal 13 April 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/001/V/2017, tertanggal 02 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.;

II. Saksi.

1. Saksi I

Hlm. **4** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mei 2017 di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx selama satu minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama satu minggu dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun kemudian tidak rukun lagi sejak dua bulan setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan oleh pihak keluarga dan tidak didasari rasa saling mencintai sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan Tergugat yang telah meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali bersama;

Hlm. 5 dari 15. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan xxxx, pada tanggal 02 Mei 2017;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama satu minggu dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juni 2017 sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dijodohkan pihak keluarga dan tidak didasari rasa saling mencintai

Hlm. **6** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu perjodohan Penggugat dan Tergugat yang tidak didasari rasa cinta dan Penggugat pernah memberi tahu saksi bahwa Penggugat tidak bahagia menikah dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx;

- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi

Hlm. 7 dari 15. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Mei 2017 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan dan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan saja karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya diijodahkan oleh pihak keluarga bukan atas dasar saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada keharmonisan selama hidup bersama, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan Tergugat telah meminta paksa uang hantaran untuk dikembalikan lagi oleh keluarga Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- dan sejak bulan Juni 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali bersama lagi. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Hlm. **8** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. **9** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan, kemudian tidak rukun lagi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan karena dijodohkan oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017, serta telah adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, namun kemudian mulai tidak rukun lagi;

Hlm. **10** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan karena dijodohkan oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun lagi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan karena dijodohkan oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai

Hlm. **11** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 5 bulan terakhir dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas,

Hlm. **12** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

HIlm. **13** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Senin* tanggal *28 Mei 2018* Masehi bertepatan dengan tanggal *13 Ramadan 1439* Hijriyah, yang terdiri dari **Muh. Syarif, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Arief Rahman, SH.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sri Susilowati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arief Rahman, SH.**

**Muh. Syarif, SH.**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Sri Susilowati, SH.**

Hlm. **14** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **15** dari **15**. Put. Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)